


# PERUBAHAN KUA

KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH



**2022**





**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	1
DAFTAR GRAFIK.....	2
DAFTAR TABEL .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA.....	8
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	9
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD .....	13
BAB II PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH .....	15
2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	16
2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	27
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	32
3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBN .....	32
3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten .....	33
3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak ....	34
BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	36
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	37
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah .....	47
BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	51
5.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	51
5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah .....	53
BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	55
6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	55
6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	56
BAB VII PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET .....	58
BAB VIII PENUTUP .....	62



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2017-2021 .....	17
Grafik 2.2 Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	18
Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	23
Grafik 2.4 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	24
Grafik 2.5 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	25
Grafik 4.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2022 .....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam prosentase) Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	20
Tabel 2.2 PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021 .....	21
Tabel 2.3 Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2022 .....	26
Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	47
Tabel 5.1 Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	53
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 .....	56



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen dan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam kerangka implementasi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan Makmur.

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan. Tersusunnya dokumen KUPA Perubahan merupakan landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Mengingat betapa pentingnya posisi APBD tersebut sebagai roda penggerak pembangunan di daerah, maka APBD senantiasa harus adaptif dan responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan asumsi pembangunan yang menjadi dasar kebijakan penetapan APBD pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, APBD secara kontekstual dapat dilakukan suatu perubahan yang substansial apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya dalam Bab VI Huruf B angka 2 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:



- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022. Seiring dengan pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan 2 (dua) kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 untuk menyikapi kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 pada Bab IV Pasal 7 ayat 1 (satu) Huruf a tentang Perubahan Tarif Pajak PPN 11 %, Penyesuaian terhadap perubahan Harga BBM Jenis Pertamina, penyesuaian atas perubahan Annual Work Plan (AWP) Hibah FMSRB, serta penyesuaian atas Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten. Perubahan ini tentunya harus didefinisikan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

Dengan telah diterbitkannya audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten Nomor 1060/S/XVIII.SRG/05/2022 tanggal 22 Mei 2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



untuk kali **ketujuh** secara berturut-turut, dan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Salah satu bagian dalam LPPA tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2021 yang kemudian akan dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu sumber untuk membiayai Kegiatan Tahun Jamak, Dana Cadangan Pilkada 2024, pemenuhan SPM Kesehatan dan beberapa program-kegiatan prioritas yang sebelumnya belum dianggarkan karena keterbatasan pendanaan.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten Lebak serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya harus disesuaikan, sehingga perlu kiranya dilakukan penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana adanya Perubahan Tarif pada Bab IV pasal 7 ayat 1 (satu) huruf a bahwa tarif pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 11 %.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.



4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-96/MK.7/2021 tentang Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Air Minum Perdesaaan dari Penerimaan Sumber Dana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Perubahan Annual Work Plan (AWP) Kegiatan Konservasi dan Optimasi Lahan Serta Konstruksi Partisipatif pada Program *Flood Management In Selected River Basins pada Dinas Pertanian*.
7. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-162/TL.04/MEM.L/2022 Tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tarif Adjustment*) periode Juli-September Tahun Anggaran 2022.
8. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/jasa di Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
10. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Auditted sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK (baik DAK Fisik maupun Non Fisik), serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas seperti Dana Cadangan Pilkada 2024 dan Kegiatan Tahun Jamak.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.



Selanjutnya, sebagaimana Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan dalam Bab VI Huruf C angka 1 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Huruf B angka 2(b) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yaitu ***"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Daerah"*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Inovatif.
2. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan.

Perubahan yang disajikan dalam dokumen Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022, terdiri atas:

- a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. asumsi dasar penyusunan rancangan perubahan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;





- c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta strategi pencapaiannya;
- d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya dengan fokus utama perubahan kebijakan belanja khususnya dalam lingkup urusan Mandatory Spending; dan
- e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, bertujuan untuk :

1. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, serta capaian target kinerja program-kegiatan, baik yang ditingkatkan maupun yang dikurangi dari asumsi KUA sebelumnya.
2. Memberikan pedoman umum tentang berbagai perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
3. Sebagai dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);



30. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 40).

#### **1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD

##### **BAB II PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

##### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

- 3.1 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBN
- 3.2 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten
- 3.3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak

##### **BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

- 4.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
- 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

##### **BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

- 5.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
- 5.2 Perubahan Rencana Belanja Daerah



- BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
  - 6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - 6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- BAB VII PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN
- BAB VIII PENUTUP



## BAB II

### PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan permasalahan daerah sebagai payung untuk merumuskan prioritas program dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kondisi ekonomi global pasca bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan nasional hingga ke daerah. Oleh karenanya dalam penyusunan Perubahan RKPD maupun perubahan KUA dan PPAS tahun 2022 ini dibutuhkan sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi nasional dan propinsi, sehingga penentuan arah kebijakan ekonomi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lebak benar-benar tepat sasaran dan solutif ditengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah dalam rangka upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal. Dengan tema "**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**", kebijakan fiskal di tahun 2022 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.





Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2021 tumbuh -0,74% secara tahunan (*year on year/yoY*). Pertumbuhan ekonomi yang negatif bukan berarti tidak menunjukkan optimisme terhadap pembangunan perekonomian, kalau berdasarkan data-data tahun sebelumnya bahwa ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan. Kondisi ini bisa kita lihat berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada triwulan II tahun 2020 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -5,32% (*yoY*), naik perlahan di triwulan III tahun 2020 (*yoY*) menjadi -3,49%, dan di triwulan IV tahun 2020 menjadi -2,19%. Ini menunjukkan tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan tentu kita sangat berharap pemulihan ekonomi bisa benar-benar terjadi di tahun 2022.

## 2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022. Selain itu, kebijakan ekonomi Kabupaten Lebak juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah Pasca pandemi COVID-19, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Untuk melakukan analisis kinerja perekonomian suatu wilayah dapat diukur melalui indikator makro ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, LPE, tingkat inflasi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Secara makro, ekonomi Kabupaten Lebak terus bertumbuh dalam lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini akan terus berlanjut mengingat



kecenderungan perekonomian Kabupaten Lebak yang diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB di masa depan.

Selama periode tahun 2017-2021, Kabupaten Lebak masih memperlihatkan sebagai daerah yang mengandankan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan meskipun sektor konstruksi, real estate dan jasa mulai menggeliat. Hal ini terlihat pada distribusi sektoral pembentuk PDRB, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan yang semula sebesar 27,69 persen di tahun 2017, menjadi sebesar 27,11 persen pada tahun 2021. Sementara sektor konstruksi justru mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB, yaitu sebesar 7,39 persen di tahun 2017 menjadi 9,01 persen pada tahun 2021. Begitu pula dengan sektor real estate yang kontribusinya tumbuh dari 6,48 persen di tahun 2017 menjadi 6,78 persen pada tahun 2021. PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Prosentase)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Pertanian	27,69	27,15	25,94	27,21	27,11
Pertambangan	6,79	6,41	6,12	5,98	6,26
Industri Pengolahan	9,13	8,74	8,73	8,84	8,81
Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,12	0,11
Air, Sampah & Limbah	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	7,39	7,96	8,48	8,20	9,01
Perdagangan Besar dan Eceran	12,52	12,84	13,91	12,29	12,04



LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Transportasi & Pergudangan	6,09	6,11	6,26	6,03	6,16
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,91	4,92	4,99	4,69	4,64
Informasi & Komunikasi	0,55	0,54	0,54	0,57	0,58
Jasa Keuangan & Asuransi	1,74	1,76	1,73	1,77	1,76
Real Estate	6,48	6,66	6,85	6,92	6,78
Jasa Perusahaan	0,32	0,31	0,32	0,31	0,30
Administrasi Pemerintahan	5,84	5,75	5,87	5,96	5,75
Jasa Pendidikan	6,51	6,77	7,09	7,12	6,73
Jasa Kesehatan & Sosial	1,15	1,21	1,27	1,34	1,39
Jasa lainnya	2,73	2,71	2,74	2,60	2,52
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dalam prosentase

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

**Tabel 2.2**  
**PDRB (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Pertanian	4.918.674,40	5.093.362,90	5.189.508,30	5.404.108,50	5.498.930,80
Pertambangan	1.218.853,60	1.224.395,30	1.228.340,60	1.123.568,80	1.140.340,00
Industri Pengolahan	1.928.518,30	1.977.983,70	2.095.227,80	2.106.828,00	2.190.509,60
Listrik dan Gas	14.144,20	14.742,50	15.198,00	17.296,90	17.507,60
Air, Sampah & Limbah	10.761,70	11.638,80	12.225,40	12.698,50	12.669,30
Konstruksi	1.355.286,00	1.513.176,80	1.691.580,40	1.648.783,40	1.848.121,30
Perdagangan Besar dan Eceran	2.527.216,50	2.733.750,10	2.865.414,50	2.704.630,60	2.767.846,40



LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*)	2021**)
Transportasi & Pergudangan	1.155.006,60	1.223.436,00	1.321.085,30	1.256.484,70	1.327.490,20
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	920.335,80	992.105,30	1.075.573,00	1.017.119,20	1.053.129,80
Informasi & Komunikasi	153.647,10	165.815,90	179.926,80	194.716,80	207.938,10
Jasa Keuangan & Asuransi	332.635,10	351.318,10	363.340,80	373.571,70	385.885,30
Real Estate	1.366.512,00	1.473.236,50	1.583.729,30	1.600.041,70	1.637.802,70
Jasa Perusahaan	58.789,30	61.887,40	66.498,10	63.492,40	63.181,20
Administrasi Pemerintahan	946.213,80	993.051,40	1.060.876,80	1.044.539,30	1.040.399,60
Jasa Pendidikan	1.074.511,10	1.153.272,70	1.250.609,00	1.257.612,40	1.245.124,30
Jasa Kesehatan & Sosial	213.109,00	231.500,30	254.557,80	267.565,60	286.000,90
Jasa lainnya	489.524,90	521.197,10	556.794,90	517.930,60	522.540,20
<b>PDRB</b>	<b>18.683.739,40</b>	<b>19.735.870,80</b>	<b>20.810.486,80</b>	<b>20.610.989,10</b>	<b>21.245.417,30</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022


Dalam juta rupiah

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Dari nilai PDRB tersebut dapat diketahui PDRB Perkapita, dimana PDRB Perkapita merupakan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Dengan makin meningkatnya PDRB Kabupaten Lebak, maka secara langsung akan mempengaruhi nilai PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Lebak yang menjadi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai PDRB per kapita sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

**Grafik 2.1**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Lebak 2017-2021**




*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022*  
*Dalam juta rupiah*

Grafik 2.1 memperlihatkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Lebak terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Tahun 2017 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku mencapai 19,01 juta Rupiah dan pada tahun 2021 mampu mencapai pada kisaran 21,78 juta Rupiah yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lebak kian membaik seiring perekonomian daerah yang tumbuh berkembang.

Keberadaan jalan Tol Serang-Panimbang yang melintasi wilayah kabupaten Lebak akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Seperti meningkatnya Lalu lintas distribusi perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya Gerbang jalan tol Rangkasbitung akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah di Kabupaten Lebak, meskipun perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi sektor primer, dalam hal ini

pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun dengan dukungan sektor industri pengolahan, dan konstruksi/real estate serta jasa yang terus tumbuh justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Banten, bahkan nasional sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer lebih bisa bertahan ditengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu. Industri pengolahan maupun jasa yang berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan harus terus didorong sehingga makin berkembang. Sebagai daerah penyangga ibukota negara, Kabupaten Lebak menjadi tempat yang strategis untuk pengembangan perumahan sehingga dalam 5 (lima) tahun terakhir sektor konstruksi dan real estate berkembang pesat. Perumahan skala besar seperti Citra Maja Raya menjadi lokomotif pengembangan perumahan yang kian menjamur disekitar Kota Rangkasbitung dan Maja seiring dengan kemudahan akses dari dan ke Jakarta melalui kereta *commuter line*.

**Grafik 2.2**  
**Perkembangan LPE Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022



Dari grafik tersebut di atas, nampak bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terbilang fluktuatif hal ini tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Dan ternyata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak masih lebih baik dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional semenjak tahun 2019 sebesar 5,55. Meskipun pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten lebak berada dibawah nasional dan Propinsi sebesar 3,08 yang disebabkan dampak dari pandemi Covid-19. Tren ini diharapkan dapat terus terjaga bahkan lebih meningkat dengan dukungan dari berkembangnya industri pengolahan, konstruksi, real estate serta perdagangan dan jasa, disamping sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting mengingat inflasi dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan inflasi daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Banten hanya menghitung inflasi di 3 Kota, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Mengingat BPS Kabupaten Lebak belum melakukan perhitungan inflasi secara mandiri terhadap Kabupaten Lebak, maka Kota Serang dapat menjadi acuan inflasi dengan pertimbangan karakteristik yang lebih mendekati. Berikut adalah grafik inflasi di Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2017-2021.


**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Inflasi Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**



*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022*


Sejalan dengan peningkatan PDRB perkapita dan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin di Kabupaten Lebak terus berkurang meskipun lebih dari 60% penduduknya bergerak di sektor primer. Tercatat pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Lebak masih berjumlah 111.080 jiwa dan menjadi 134.750 jiwa pada tahun 2021 sehingga tingkat kemiskinan bertambah dari 8,64% di tahun 2017 menjadi 10,29% di tahun 2021. Bertambahnya tingkat kemiskinan tersebut membawa implikasi terhadap garis kemiskinan di tahun 2021 menjadi Rp. 358.479,- dari semula Rp. 261.880,- di tahun 2017.



**Grafik 2.4****Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Dari Jumlah Penduduk 1.459.108 jiwa Semester I di tahun 2022 yang terdiri dari laki-laki sejumlah 748.980 dan Perempuan sejumlah 710.128, dengan data tercatat sejumlah 996.139 termasuk kedalam usia produktif kerja, dimana 635.562 diantaranya adalah angkatan kerja. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,75% maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 menjadi 7,86%. Kondisi ini menunjukkan tren yang membaik mengingat pada tahun 2017 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 581.370 jiwa, TPAK masih berkisar di angka 65,26% dengan TPT 8,88%. Artinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Lebak mampu mendorong pertumbuhan angkatan kerja sebesar 20,69% meskipun tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran. Selengkapnya terkait perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak tersaji dalam grafik di bawah ini.

**Grafik 2.5****Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Lebak terkait indikator ekonomi makro sudah tentu mempertimbangkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 saat ini. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 pada sektor UMKM, dan sektor Perdagangan diarahkan mampu mendorong pemulihan secara merata di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Selain itu, Pemulihan Ekonomi Nasional 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan dapat disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Sedangkan melalui pemberian jaring pengaman sosial kepada masyarakat hingga fokus terhadap sektor kesehatan turut mendasari proyeksi peningkatan IPM dan PDRB per kapita. Selengkapnya terkait perkiraan kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebak Tahun 2022**

No.	Indikator Makro	Pemerintah	2022	Perubahan 2022
1.	Gini Ratio	Pusat	0,376 - 0,378	0,377 - 0,379
		Provinsi	0,360	0,360
		Kabupaten	< 0,34	< 0,34
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pusat	5,4 – 6,0	5,4 – 6,0
		Provinsi	5,6	5,6
		Kabupaten	5,0	5,0
3.	Prosentase Penduduk Miskin	Pusat	8,5 - 9,0	8,5 - 9,0
		Provinsi	4,99-5,4	4,99-5,4
		Kabupaten	9	9
4.	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pusat	5,5 - 6,2	5,5 - 6,2
		Provinsi	9,2-9,7	9,2-9,7
		Kabupaten	9	9,25
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Pusat	73,44 - 73,48	73,44 - 73,48
		Provinsi	73,68	73,68
		Kabupaten	65,10	63,97

Sumber : Hasil Olahan, 2022

Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan positif pada tahun 2022 diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana pertumbuhan ekonomi diikuti oleh Serapan Tenaga Kerja yang tinggi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diyakini akan mampu menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka yang mencapai angka 9,25 % dan angka Kemiskinan 9 %. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2022 diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada angka 63,97.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian tingkat regional dan perekonomian nasional, sehingga untuk merealisasikan target yang sudah



ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan Strategi dan kebijakan Makro Tahun 2022 melalui Reformasi beberapa Sektor. Adapun langkah yang akan menjadi arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diarahkan kepada beberapa hal penting yaitu :

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek huruf, serta memperluas jangkauan layanan internet pada area wilayah blankspot guna mendukung proses pembelajaran.
2. Penguatan nilai tambah sektor umkm dan industri kretatif,
3. Meningkatkan iklim usaha dan investasi sektor pariwisata.
4. Mewujudkan geopark sebagai jalan baru ekonomi inklusif yang berkelanjutan, serta kawasan ekonomi kreatif maja dan rangkasbitung (be creative district) sebagai ekosistem terpadu yang baru dan kondusif bagi karya kreatif.
5. Meningkatkan life skill yang berbasis kompetensi dan kewirausahaan melalui peningkatan peran balai latihan kerja (BLK).
6. Mendorong masyarakat serta stakeholders untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi digital dalam melakukan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi.
7. Peningkatan produksi komoditas unggulan sektor pertanian, yang diyakini memiliki kontribusi cukup besar dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta memiliki potensi besar dan prospek yang cerah untuk dikembangkan menjadi sektor andalan dalam pembangunan. Bahkan pada saat pandemi covid 19 sektor ini tidak terpengaruh dan tumbuh secara positif sehingga pertumbuhan kabupaten lebak lebih baik apabila dibandingkan dengan nasional dan provinsi.

## 2.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Tiga kebijakan



tersebut akan menjadi arahan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berdasarkan ukuran, indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada *money follow program priority*.

Pada dasarnya kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan yang difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja *Mandatory Spending*, pemenuhan SPM, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan. Perubahan arah kebijakan keuangan daerah dirumuskan untuk mendukung tetap tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dinyatakan bahwa Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***" dengan penekanan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional yang meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rumusan tersebut di atas kemudian dijabarkan oleh Provinsi Banten dengan menggelar Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022 berupa **"Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia"** yang berfokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan;
3. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan.

Dengan semangat menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lebak menyesuaikan tema pembangunan daerah tahun 2022 berupa **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Ekonomi Daerah"** yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Inovatif

**Program yang mendukung Pembangunan :**

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar termasuk didalamnya pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- c. Peningkatan Keterampilan Berbasis Kompetensi dan Kewirausahaan dalam Menghadapi Era Industri 4.0.
- d. Pencegahan dan Penanganan Stunting.



- e. Penanganan dan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19.
  - f. Peningkatan Peran Balai Latihan Kerja (BLK).
2. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas.
- Program yang mendukung Pembangunan :**
- a. Penetapan Geopark Bayah Dome Menjadi Geopark Nasional.
  - b. Pelestarian Keragaman Warisan Adat dan Budaya Daerah.
  - c. Penataan Sarana Prasarana Destinasi Wisata.
  - d. Peningkatan Promosi Pariwisata Melalui Penyelenggaraan Berbagai Event Pariwisata.
  - e. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.
  - f. Pengembangan Tourism Information Center (TIC)
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Program yang mendukung Pembangunan :**
- a. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.
  - b. Tata Kelola Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  - c. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama pada urusan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan public.
  - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tata Kelola Keuangan serta Aset Daerah.
  - e. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-government).
  - f. Mendorong Tumbuh Kembangnya Inovasi Daerah
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan.
- Program yang mendukung Pembangunan :**
- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - b. Pemeliharaan / Peningkatan Jalan dan Jembatan.
  - c. Pembangunan Embung / Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
  - d. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum.



- e. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah.
- f. Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni.
- g. Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengawasan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- h. Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.





### BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBN

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dikembangkan asumsi indikator makro nasional yang digunakan dalam Perubahan APBN sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4 - 6,0 persen.
2. Inflasi secara nasional bulan Juni berkisar antara 4,35 persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen.
4. IPM menjadi 73,44 – 73,48.
5. Gini rasio pada kisaran 0,376 – 0,378.
6. Tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 6,2 persen.
7. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 14,800 – Rp. 15.100 per USD;
8. Tingkat suku bunga SPN tiga bulanan diasumsikan 5,25 – 6,28 persen/tahun;
9. Harga minyak ICP pada kisaran 85,89 – 117,62 USD/barel.

Guna mewujudkan asumsi-asumsi tersebut di atas, tema pembangunan nasional tahun 2022 mengalami penyesuaian menjadi "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**" diprioritaskan pada :

**Prioritas Nasional 1:** *Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.*

**Prioritas Nasional 2 :** *Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.*

**Prioritas Nasional 3:** *Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.*

**Prioritas Nasional 4 :** *Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.*



**Prioritas Nasional 5:** *Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.*

**Prioritas Nasional 6:** *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.*

**Prioritas Nasional 7:** *Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.*

Arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, investasi dan perdagangan, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program dan jaminan sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan dalam hal tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam.

### **3.2 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, dikembangkan asumsi indikator makro Provinsi Banten yang digunakan dalam APBD Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten berkisar 5,6 persen;
2. Inflasi di Provinsi Banten berkisar 4,62 persen;
3. Persentase penduduk miskin pada kisaran 4,99 - 5,4 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,68;
5. Gini rasio pada kisaran 0,360;
6. Persentase pengangguran terbuka 9,2 - 9,7 persen.

Dalam rangka pencapaian asumsi target indikator makro tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Banten merumuskan perubahan tema pembangunan tahun 2022 menjadi "***Pemantapan Daya saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia***" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

**Prioritas Provinsi 1 :** *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.*



**Prioritas Provinsi 2 :** *Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan*

**Prioritas Provinsi 3 :** *Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.*

**Prioritas Provinsi 4 :** *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan.*

### **3.3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lebak**

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggungjawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi social ekonomi masyarakat saat ini, oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan APBD hendaknya dapat menghasilkan, (1) kebijakan anggaran yang memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian, (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis akan makin membaik ke depannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten terus berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional, begitu pula dengan Kabupaten Lebak. Terakhir di tahun 2021, Kabupaten Lebak mencatat laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08%, sementara Provinsi Banten sebesar -4,62% yang justru lebih baik dari capaian Nasional sebesar 3,51%. Oleh karena itu untuk Perubahan tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lebak menggunakan asumsi moderate untuk laju pertumbuhan ekonomi berkisar 5,0 persen.

Sementara untuk inflasi nasional, pergerakan inflasi umum (headline inflation) tahun 2021 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang



ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 1,87 persen (yoy). Pada tahun 2022 pergerakan inflasi nasional cenderung meningkat seiring dengan adanya Invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada laju pertumbuhan Inflasi Global yang tinggi diperkirakan pada kisaran 4 persen (yoy). Begitu pula inflasi di Provinsi Banten pada akhir tahun 2021 tercatat 1,91 persen (yoy) dan inflasi Kota Serang sebesar 2,23 persen (yoy) sehingga kita dapat berharap Asumsi inflasi di Kabupaten Lebak untuk perubahan tahun 2022 nanti dapat tetap dibawah nasional (4,00%).

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi seperti tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lebak optimis mampu mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Lebak sehingga PDRB per kapita dapat meningkat di kisaran 24,21 juta Rupiah.

Asumsi lainnya yang turut melandasi penyusunan Perubahan KUA Tahun 2022 antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan dan pengangguran. Melihat pada tren 5 (lima) tahun terakhir diperkirakan **IPM** Kabupaten Lebak hingga akhir Tahun 2022 menjadi **63,97 persen** mengingat pada tahun 2021 telah mencapai 64,03 persen dari sebelumnya 62,95 persen di tahun 2017. Begitu pula dengan angka **kemiskinan**, hingga akhir tahun 2022 diperkirakan akan masih berkisar **9,0 persen** mengingat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19 masih berlangsung. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dari angkatan kerja yang terserap oleh lapangan pekerjaan baru di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta konstruksi/real estate sehingga di akhir tahun 2022 **tingkat pengangguran terbuka** dapat ditekan di angka **9,25 persen**.



## BAB IV

### PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Merujuk pada pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah ini masih menjadi agenda penting dan alternatif utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah serta mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan publik tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Potensi Pendapatan yang ada di Kabupaten Lebak diharapkan akan terus dimaksimalkan dalam pencapaian target berdasarkan potensi yang didukung Sumber Daya Manusia dan berkualitas sehingga potensi kebocoran pada penerimaan pajak daerah dapat diminimalisir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berikut kami sampaikan perubahan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan rencana perubahan target pendapatan daerah pada tahun 2022.




#### **4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terutama pendapatan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Dalam mendorong implementasi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah bisa diperoleh dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Dengan kondisi Pemulihan Ekonomi di masa Pandemi Covid 19 diharapkan penurunan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami Penurunan signifikan, walaupun ada beberapa objek pajak yang mengalami penurunan seperti Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk Retribusi Daerah mengalami penurunan pada objek seperti Retribusi pemakaian kendaraan Bermotor sewa alat berat, Retribusi Pemakaian Laboratorium Quality Control berdasarkan evaluasi realisasi semester I berikut perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 4.1**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Lebak Tahun 2017-2021**



*Berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Juli 2022*

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022, serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek serta rincian objek penerimaan. Kebijakan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak tetap mendorong kegiatan pemungutan,



- mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- b) Penyesuaian penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah terkini serta memperhatikan realisasi penerimaan hingga semester I tahun 2022.
  - c) Penyesuaian terhadap pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang sebelum APBD Murni belum dianggarkan.
  - d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - e) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senantiasa memperhatikan perubahan nilai kekayaan daerah yang





dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Lain-lain PAD Yang Sah meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;



- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - (14) pendapatan dari pengembalian;
  - (15) pendapatan dari BLUD mengalami penyesuaian yang didasarkan dari koreksi atas penerimaan BLUD ; dan
  - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

### ***B. Pendapatan Transfer***

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Transfer Pemerintah Pusat

##### a) **Dana Perimbangan**, terdiri atas :

##### (1) *Dana Transfer Umum*, yang meliputi :

- Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan mengacu pada informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948> dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2022 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian



Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Perusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948> sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022.
  - Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- (2) *Dana Transfer Khusus*, dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas **DAK Fisik** dan **DAK Non Fisik**. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022.

- b) **Dana Insentif Daerah**, dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948> sambil menunggu Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- c) **Dana Desa**, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan informasi resmi yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=20948> sambil menunggu



Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden mengenai Rincian Perubahan APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022.

## 2. Transfer Antar Daerah

### a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari *Pajak Kendaraan Bermotor* paling sedikit **10%** (sepuluh persen) dialokasikan untuk mendanai *pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan* serta *peningkatan moda dan sarana transportasi umum* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang bersumber dari Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit **50% (lima puluh persen)** untuk mendanai *pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar **75%** (tujuh puluh lima persen) **dari 50%** (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk ***pendanaan program jaminan kesehatan nasional*** sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang



Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

#### **b) Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lebak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dialokasikan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pendapatan hibah**, merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang ***tidak mengikat*** untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak



menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat ***didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah*** dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2. **Lain-lain pendapatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti ***Pendapatan Hibah Dana BOS*** untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut langkah strategi kebijakan pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- A. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien.
- B. Optimalisasi pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi.
- C. Optimalisasi upaya pengendalian potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan dampak pandemi covid 19 terhadap perekonomian masyarakat.
- D. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapata daerah.
- E. Pemberian reward atas prestasi perpajakan.



- F. Pelaksanaan, pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah.
- G. Pelaksanaan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam upaya peningkatan kesadaran dan ketaatan pembayaran pajak.
- H. Peningkatan upaya penyelesaian piutang pendapatan daerah.
- I. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah.

#### 4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Perubahan rencana pendapatan tahun 2022 didasarkan pada data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi semester I serta perkiraan kondisi ekonomi makro semester II di tahun 2022 sehingga penetapan target yang direncanakan tetap terukur dan realistis sesuai potensi daerah dan dinamika perekonomian daerah. Secara umum target pendapatan daerah Perubahan KUA Tahun 2022 mengalami peningkatan 0,10%, atau sebesar Rp. 2.674.575.614,- yang merupakan kontribusi dari penambahan target pajak daerah sebesar 16,79% atau Rp. 20.990.931.461,- Penambahan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan penambahan pendapatan hibah FMSRB sebesar 6,97% atau Rp. 5.464.544.736,- namun ada beberapa potensi yang mengalami penurunan seperti penurunan target retribusi daerah sebesar 3,40% atau Rp. 412.078.218,- penurunan target Hibah Air Minum Perdesaan 35,5% atau Rp. 1.500.000.000,- Selengkapnya terkait perubahan target pendapatan daerah tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	412.713.198.122,00	391.381.656.000,00	(21.331.542.122,00)	(5,17)
4.1.01	Pajak Daerah	125.000.000.000,00	145.990.931.461,00	20.990.931.461,00	16,79
4.1.02	Retribusi Daerah	12.110.712.838,00	11.698.634.620,00	(412.078.218,00)	(3,40)





Kode	Uraian	APBD 2022	P-APBD 2022	SELISIH	%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.160.472.846,00	6.160.472.846,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	269.442.012.438,00	227.531.617.073,00	(41.910.395.365,00)	(15,55)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.191.338.239.356,00</b>	<b>2.211.379.812.356,00</b>	<b>20.041.573.000,00</b>	<b>0,91</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.045.010.459.000,00</b>	<b>2.045.052.032.000,00</b>	<b>41.573.000,00</b>	<b>0,07</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.717.922.288.000,00</b>	<b>1.717.963.861.000,00</b>	<b>41.573.000,00</b>	<b>0,07</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	58.767.579.000,00	58.809.152.000,00	41.573.000,00	0,07
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.014.969.505.000,00	1.014.969.505.000,00	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	144.922.744.000,00	144.922.744.000,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	499.262.460.000,00	499.262.460.000,00	-	-
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>8.666.591.000,00</b>	<b>8.666.591.000,00</b>	-	-
4.2.01.02.01	DID	8.666.591.000,00	8.666.591.000,00	-	-
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>318.421.580.000,00</b>	<b>318.421.580.000,00</b>	-	-
4.2.01.05.01	Dana Desa	318.421.580.000,00	318.421.580.000,00	-	-
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>146.327.780.356,00</b>	<b>166.327.780.356,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>13,67</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>146.327.780.356,00</b>	<b>146.327.780.356,00</b>	-	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	146.327.780.356,00	146.327.780.356,00	-	-
<b>4.2.02.02</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	-	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	#DIV/0!
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>81.295.530.364,00</b>	<b>85.260.075.100,00</b>	<b>3.964.544.736,00</b>	<b>4,88</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	81.295.530.364,00	85.260.075.100,00	3.964.544.736,00	4,88
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.685.346.967.842,00</b>	<b>2.688.021.543.456,00</b>	<b>2.674.575.614,00</b>	<b>0,10</b>



Berdasarkan tabel tersebut perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 mengalami koreksi sebesar 5,17% atau Rp.21.331.542.122,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pajak daerah, semula ditargetkan sebesar Rp.125.000.000.000,- mengalami peningkatan 16,79% menjadi Rp.145.990.931.461,-.
- b. Retribusi daerah, semula ditargetkan sebesar Rp. 12.110.712.838,- mengalami penurunan sebesar 3,40% menjadi Rp. 11.698.634.620,-.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak mengalami perubahan target sehingga tetap direncanakan sebesar Rp. 6.160.472.846,-.
- d. Lain-lain PAD yang sah, semula ditargetkan sebesar Rp. 269.442.012.438,- mengalami penurunan sebesar 15,55% menjadi Rp. 227.531.617.073,- dikarenakan adanya penyesuaian terhadap pendapatan RSUD Adjidarmo dan Pendapatan BLUD Puskesmas.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak semula merencanakan sebesar Rp.2.191.338.239.356,- dan di perubahan mengalami peningkatan 0,91% menjadi Rp.2.211.379.812.356,- dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH), semula sebesar Rp.58.767.579.000,- mengalami peningkatan 0,07% menjadi Rp. 58.809.152.000,- karena adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
- b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), semula sebesar Rp. 1.014.969.505.000,- sambil menunggu perubahan Perpres tentang alokasi TKDD;
- c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, semula sebesar Rp. 144.922.744.000,- sambil menunggu perubahan Perpres tentang alokasi TKDD;



- d. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tidak semula sebesar Rp.499.262.460.000.- sambil menunggu perubahan Perpres tentang alokasi TKDD;
- e. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.8.666.591.000,-; dan
- f. Dana Desa (DD) direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.318.421.580.000,-.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2022 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 13,67% semula sebesar Rp.146.327.780.356,- menjadi Rp.166.327.780.356,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten, semula sebesar Rp.146.327.780.356,- masih sama dengan tahun sebelumnya;
- b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten, semula belum dianggarkan menjadi Rp.20.000.000.000,- sebagaimana amanat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, semula direncanakan sebesar Rp. 81.295.530.364,00,- meningkat sebesar 4,88% sehingga menjadi Rp. 85.260.075.100,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, semula direncanakan sebesar Rp.36.910.514.156,- meningkat 14,80% menjadi sebesar Rp.42.375.058.892,- akibat penyesuaian AWP program Hibah FMSRB tahun 2022.
- b. Pendapatan Hibah Air Minum Perdesaan semula direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- menurun 40% menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- akibat penetapan Surat Penetapan Pemberian Hibah Air Minum tahun 2022.



## BAB V

### PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu belanja daerah tersebut harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 5.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada tahun 2022 tetap memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan perubahan target capaian prioritas pembangunan



daerah tahun 2022 yang bersinergi dengan perubahan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022.

Dalam rangka mengatur penggunaan belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif maka arah kebijakan belanja daerah berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja yang belum terakomodir dalam APBD murni Tahun 2022 terutama untuk menjamin pencapaian target RPJMD.
2. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Perangkat Daerah yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti gaji dan tunjangan, belanja jasa listrik, air, telepon dan internet.
3. Pemenuhan anggaran urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pemenuhan SPM Kesehatan yang masih belum terakomodir pada APBD Murni.
4. Pemenuhan Anggaran Belanja pada Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka kematian ibu dan stunting melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu SDM, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Pencantuman program dan kegiatan/subkegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten.
6. Pemenuhan Belanja Seleksi kepada 2.224 orang P3K yang terdiri dari 1.501 P3K Tenaga Pendidikan dan 723 P3K Tenaga Kesehatan.
7. Pemenuhan Kebutuhan Belanja Tahun Jamak sebagaimana Kesepakatan Pelaksanaan Tahun Jamak sampai dengan tahun 2023.
8. Pemenuhan anggaran untuk *mandatory spending* yang ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pemenuhan alokasi belanja pembinaan dan pengawasan (minimal 0,50% dari belanja daerah) yang sebelumnya pada APBD Tahun 2022 masih belum memenuhi ketentuan, penyesuaian belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa (minimal 10% dari target pajak dan retribusi daerah) yang berdasarkan perubahan Target Pajak dan Retribusi Daerah dan Pelampauan Target atas hasil Audit BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang berasal dari Penghematan Belanja, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, Bantuan Operasional Sekolah, BLUD dan penghematan Belanja yang akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan pada bidang sama.
10. Pemenuhan belanja yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi merujuk kepada Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian pasca penetapan Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.
11. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

## 5.2. Perubahan Rencana Belanja Daerah

**Tabel 5.1**  
**Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	%
5	BELANJA	2.745.990.040.881,00	2.912.574.850.766,00	166.584.809.885,00	6,07
5.1	BELANJA OPERASI	2.055.086.140.217,00	2.098.839.750.142,00	43.753.609.925,00	2,13



KODE REKENING	URAIAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.141.532.500.365,00	1.114.935.868.237,00	(26.596.632.128,00)	(2,33)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.120.940.486,00	840.150.553.196,00	53.029.612.710,00	6,74
5.1.05	Belanja Hibah	124.313.199.366,00	141.209.928.709,00	16.896.729.343,00	13,59
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.119.500.000,00	2.543.400.000,00	423.900.000,00	20,00
5.2	BELANJA MODAL	214.782.771.113,00	331.761.999.211,00	116.979.228.098,00	54,46
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.415.343.964,00	1.630.134.004,00	214.790.040,00	15,18
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.895.868.626,00	89.662.069.603,00	39.766.200.977,00	79,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.786.447.675,00	58.089.417.780,00	2.302.970.105,00	4,13
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.858.082.641,00	177.835.629.839,00	70.977.547.198,00	66,42
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	827.028.207,00	4.544.747.985,00	3.717.719.778,00	449,53
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.464.769.867,00	30.532.315.330,00	67.545.463,00	0,22
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.464.769.867,00	30.532.315.330,00	67.545.463,00	0,22
5.4	BELANJA TRANSFER	445.656.359.684,00	451.440.786.083,00	5.784.426.399,00	1,30
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.711.071.284,00	19.245.497.683,00	5.534.426.399,00	40,36
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	431.945.288.400,00	432.195.288.400,00	250.000.000,00	0,06

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari perubahan target pendapatan daerah, maka belanja daerah pada Tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 2.912.574.850.766,00,-. perubahan alokasi belanja terjadi karena adanya alokasi yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2022, perubahan belanja atas SILPA hasil Audited BPK-RI, Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dan penyesuaian alokasi dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau.



## BAB VI

### PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup: pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan.

#### 6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Perubahan KUA Tahun 2022 penerimaan pembiayaan hasil audit BPK-RI yang telah dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 288.086.981.713,00,- atau mengalami peningkatan sebesar 176,54% dari





sebelumnya yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 104.176.747.442,-.

## **6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan masih diarahkan kepada pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka perkuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pembentukan Dana Cadangan Pilkada serta program yang mendukung sektor program nasional pada peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi perubahan rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp.43.533.674.403,- yang akan digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- sebagai upaya penyediaan dana kebutuhan PILKADA tahun 2024, penyertaan modal kepada Bank BJB Rangkasbitung sebesar Rp.3.533.674.403,- penyertaan modal kepada PDAM Tirta Multatuli sebesar Rp. 17.000.000.000,- dan penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp. 3.000.000.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat.

Selengkapnya terkait perubahan pembiayaan daerah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>APBD 2022</b>	<b>PERUBAHAN APBD 2022</b>	<b>SELISIH</b>	<b>%</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>104.176.747.442,00</b>	<b>288.086.981.713,00</b>	<b>183.910.234.271,00</b>	<b>176,54</b>
6.1.01	SILPA	104.176.747.442,00	288.086.981.713,00	183.910.234.271,00	176,54
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>43.533.674.403,00</b>	<b>63.533.674.403,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>45,94</b>



KODE REKENING	URAIAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	%
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.533.674.403,00	23.533.674.403,00	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>60.643.073.039,00</b>	<b>224.553.307.310,00</b>	<b>163.910.234.271,05</b>	<b>270,29</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</b>	-	-	-	-



## BAB VII

### PERUBAHAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Sebagaimana perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai perubahan target yang direncanakan untuk tahun 2022 tersebut di atas. Secara umum, strategi pencapaian target yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

**A. Perubahan Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah,** antara lain :

1. Optimalisasi pembinaan, pelayanan dan perlindungan masyarakat (termasuk penerapan protokol kesehatan) sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah di tengah pandemi COVID-19;
2. Optimalisasi sarana-prasarana pelayanan serta pemungutan pajak dan retribusi daerah, disesuaikan dengan protokol kesehatan mengingat pasca pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2022;
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta masyarakat selaku objek pajak/retribusi daerah;
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dengan potensi riil Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
  - a) Sosialisasi Pajak Daerah;
  - b) Penilaian individual terhadap Objek PBB-P2;
  - c) Pengawasan Produksi Minerba;
  - d) Pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah;
  - e) Percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah;



- f) Verifikasi, validasi, penagihan dan pelaporan Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Elektronik;
  - g) Melaksanakan promosi secara masif baik melalui media sosial maupun media massa/elektronik lainnya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan protokol kesehatan senantiasa dikedepankan dalam setiap aktifitas di Kabupaten Lebak;
  - h) Mengupdate aplikasi SIMPAL dan Web-R.
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan aset, serta Tuntutan Ganti Rugi agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui :
- a) Pendataan aset Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD dengan mekanisme perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna;
  - b) Mendorong upaya pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD;
  - c) Optimalisasi penjualan Barang Milik Daerah yang sudah tidak digunakan melalui mekanisme lelang;
  - d) Penelusuran dokumen sumber kepemilikan tanah dan pensertifikatan;
  - e) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak;
  - f) Melakukan kerjasama non litigasi dibidang legal kepemilikan tanah dengan Bagian Perdata Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung;
  - g) Menandatangani kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam percepatan penerbitan sertifikat atas tanah-tanah Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah melalui rekonsiliasi data potensi yang dimiliki, maupun pihak ketiga dan dunia usaha melalui pendapatan hibah seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)*;



7. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, dengan memenuhi kewajiban modal disetor Pemda kepada BUMD-BUMD dalam rangka percepatan dan perluasan ekspansi usahanya, sehingga BUMD sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik dan sebagai motor perekonomian dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Masyarakat dan menjadi salah satu sumber penambah Pendapatan Asli Daerah.

**B. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah,** antara lain :

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan percepatan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah sebagai *tools* untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran;
3. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan tiap bulan melalui media Rapat Dinas;
4. Mendorong pelaporan keuangan bulanan tepat waktu;
5. Mendorong implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di level Perangkat Daerah melalui Briefing Staf tiap minggu atau bulanan;
6. Mengoptimalkan kerjasama dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pajak, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun rekanan atau pihak penyedia barang/jasa;
7. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparat pengelola keuangan daerah melalui sosialisasi, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional;
8. Memprioritaskan pemenuhan dan percepatan penyerapan belanja wajib dan mengikat, *mandatory spending*, serta yang menjadi prioritas daerah sesuai jadwal waktu pelaksanaan yang disepakati.



**C. Perubahan Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah,** antara lain:

1. Mendorong penetapan Perubahan APBD tepat waktu sehingga pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah;
2. Memprioritaskan pembentukan Dana Cadangan untuk PILKADA tahun 2024;
3. Melakukan evaluasi kinerja BUMD tiap bulan melalui media Rapat Dinas;
4. Mengembangkan komunikasi intensif dengan BUMD untuk mengetahui setiap *progress* dan kendala yang dihadapi;
5. Mendorong pelaporan keuangan BUMD tepat waktu sebagai bahan evaluasi pimpinan.



## BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Lebak Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

Jika dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUPA, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK

  
**Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA**